

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI DISPENSASI  
KAWIN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA  
KASONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (STUDI  
PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA  
KASONGAN TAHUN 2020)"

NAMA : ATIKAH

N I M : 1912110082

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 12 September 2022


Menyetujui :

Pembimbing I



Mufib, M.Ag.  
NIP. 19600907199031002

Pembimbing II



Muhammad Norhadi, M.H.I.  
NIP. 198970202016090922

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan



Mufib, M.Ag.  
NIP. 19600907199031002

## NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi  
Saudara ATIKAH

Palangka Raya, 12 September 2022

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian  
Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

NAMA ATIKAH

NIM 1912119982

JUDUL "DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (STUDI  
PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA  
KASONGAN TAHUN 2020)"


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Mudib, M.Ag.  
NIP. 19660907199031002

  
Muhammad Norhadi, M.H.I.  
NIP. 198970202016090922

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN" oleh Atikah NIM 1912110082 telah *dimunaqasyahkan* oleh Tim *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 8 Oktober 2022 M  
12 Rabiul Awal 1444 H

Palangka Raya, 11 Oktober 2022

Tim Penguji:

**Drs. Surya Sukti, M.A.**  
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

**Norwili, M.H.I**  
Penguji I

(.....)


**Munib, M.Ag**  
Penguji II

(.....)

**Muhammad Norhadi, M.H.I**  
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait permasalahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan yang kebanyakan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Fokus penelitian ini mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data penelitian dihimpun dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang pernah mengadili permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin ialah calon istri dalam kondisi hamil dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak yang terlalu erat. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan perkawinan dari orang tua, serta adanya alasan mendesak sehingga dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kasongan.

Kata Kunci : Dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kasongan.



IAIN  
PALANGKARAYA

## ABSTRACT

The background of this research is related to the issue of marriage dispensation at the Kasongan Religious Court, which mostly grants marriage dispensation applications. The focus of this research is on the factors behind the filing of a marriage dispensation application at the Kasongan Religious Court and the judge's considerations in granting a marriage dispensation application at the Kasongan Religious Court. This research method is empirical research with a socio-legal approach. The research data was collected by data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The subject of this research is a judge at the Kasongan Religious Court who has tried a marriage dispensation application. The results of this study indicate that the factors behind the application for dispensation for marriage are the prospective wife in a pregnant condition and parents' concerns about the child's love relationship that is too close. The consideration of the Kasongan Religious Court judge in granting the marriage dispensation application was based on valid and complete evidence, there was no prohibition on marriage from parents, and there were urgent reasons so that it could be granted by the Kasongan Religious Court judge.

Keywords: Marriage dispensation, Kasongan Religious Court.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya yang dianugerahkan akal pikiran. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. Bapak Ustman, S.Ag., S.S., M.H.I , selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.

4. Yth. Bapak Munib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I., selaku Dosen Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarganya.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Hj. Norhaidah, S.Pd., Ayahanda H. Matnor, S.Pd., dan Suami M. Amin Rais, S.Pd. Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada mereka, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.



9. Untuk sahabat penulis yaitu Devi, Sophia, Aulia, Liza, Delia, Dafi, Meida, yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis untuk selalu maju sekalipun ketika penulis sedang jatuh. Terima kasih selalu jadi pendengar dan pendukung terbaik. *Don't forget dear succes is not only for me but succes is for us.*
10. Semua teman-teman mahasiswa/i Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 serta pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Amin ya Mujib as-Sa'ilin.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangkaraya, 22 September 2022  
Penulis

Atikah  
NIM. 1912110082

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Dispensasi Kawin Dibawah Umur (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2020)” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 September 2022  
Yang membuat pernyataan,




**Atikah**  
NIM. 1912110082

## MOTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha

Mengetahui.



## PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena Engkau selalu mempermudah jalan hidupku, menjadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, rendah hati, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

**Ibunda Hj. Norhaidah, S.Pd dan Ayahanda H. Matnor, S.Pd**

Inspirasi hidupku, orang tua yang tangguh, gigih dan perkasa dalam membentuk karakterku, mendidikku. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ibu dan ayah serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu. Terimakasih telah menyayangi, mengasahi dan melindungi. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian.

**Suami Muhammad Amin Rais, S.Pd**

**Kakak perempuan Meldawati Handayani, S.Pd beserta keluarga**

**Kakak laki-laki Miftah Fahreza, S.pd beserta keluarga**

**Adik Rahmi Afipah**

Terimakasih telah menemani, mengajarkan, dan menjadi penyemangat diri ku di kehidupan ini.

**Calon-calon penegak hukum HKI 2018, HKI 2019**

Terimakasih atas semua waktu, pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**


Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	T (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s (titik di bawah)	ی	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan :

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi a A
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi i I
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi u U
  
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s
  - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z
  
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi h
  - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi s
  - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi d
  - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi t
  - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z
  
4. Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti ( فلا تَقْلَهُمَا اف ) falataqullahuma ‘uffin. ( متَعَدِّدِن ) muta’aqqidin dan ( عِدَّة ) ’iddah.
  
5. Huruf ta marbutah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti ( شَرِيعَةٌ ) syari‘ ah dan ( طَائِفَةٌ ) ta’ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta marbutah diberikan harakat baik dammah, fathah atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh ( زَكَاةُ الْفِطْرِ ) (zakatul fitri ( كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ) karamatul auliya’.

6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti ( القمر ) al-Qamar atau ( السماء ) as-Sama'. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam qamariyah adalah ( ذوي الفروض ) zawi al-furud. Begitu juga untuk penulisan alif lam syamsiyah adalah ( الشريعة مقاصد ) maqasid asy-syari'ah.
7. Huruf waw ( و ) sukun yang sebelumnya ada huruf berharakat fathah ditulis au seperti ( قول ) qaul. Begitu juga untuk huruf ya ( ي ) sukun, maka ditulis ai seperti ( بينكم ) bainakum.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
<b>BAB 1</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> <b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoretik .....	13
C. Deskripsi Teoretik.....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Rukun dan syarat Perkawinan .....	18
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	22
4. Batas Usia Perkawinan .....	24
5. Dispensasi Kawin .....	26



BAB III	METODE PENELITIAN .....	29
	A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
	1. Waktu Penelitian.....	29
	2. Tempat Penelitian .....	30
	B. Jenis Penelitian .....	31
	C. Pendekatan Penelitian .....	32
	D. Data dan Sumber data.....	32
	E. Objek dan Subjek Penelitian .....	33
	1. Objek Penelitian .....	33
	2. Subjek Penelitian .....	34
	F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian .....	34
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
	H. Teknik Pengabsahan Data.....	37
	I. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV	PEMBAHASAN .....	40
	A. Profil Pengadilan Agama Kasongan .....	40
	1. Sejarah Pengadilan Agama Kasongan .....	40
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kasongan.....	42
	3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kasongan .....	43
	B. Hasil Penelitian .....	44
	1. Subjek I .....	44
	2. Subjek II.....	51
	C. Analisis Data .....	55
	1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukanya permohonan Dispensasi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kasongan .....	55
	a. Calon istri dalam kondisi hamil.....	58
	b. Hubungan pacaran yang terlalu erat .....	62
	c. Kekhawatiran orang tua/pemohon.....	65
	2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kasongan .....	69

	a. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn.....	69
	b. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn.....	71
	c. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn.....	75
BAB V	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan .....	79
	B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Waktu Penelitian

Tabel 2 Data Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019-2020

Tabel 3 Identitas Anak Pemohon



## **DAFTAR SINGKATAN**

SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	= Shalallaahu Alaihi Wassalaam
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS	= Qur'an Surah
H.R	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
KUA	= Kantor Urusan Agama
BADILAG	= Badan Peradilan Agama
KHI	= Komplikasi Hukum Islam
KEPPRES	= Keputusan Presiden
No.	= Nomor
h.	= Halaman
Pdt.P	= Perdata Permohonan
PA	= Pengadilan Agama
Ksn	= Kasongan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia.<sup>1</sup>

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.<sup>2</sup>

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya, diantara firman Allah dalam QS.an-Nuur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

5. <sup>1</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),

<sup>2</sup> Ibid., 13.

Terjemah : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.<sup>3</sup>

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia, (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki dan perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Jika undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batas umur untuk menikah.

Pasal 15 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>4</sup> Dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya

---

<sup>3</sup> an-Nur, 24:32.

<sup>4</sup> Komplikasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun<sup>5</sup>

Akan tetapi, walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya unuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”.

Salah satu pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar pada usianya enam tahun, dan hidup bersama pada umur sembilan tahun, ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standard suatu perkawinan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Adapun hadis tentang usia pernikahan Aisyah r.a adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَجْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَّ وَجَنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ  
سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ<sup>6</sup>

Terjemah : Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami 'Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahu.

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa perkawinan diusia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, dalam hal ini perkawinan diusia muda menjadi kendala tersendiri karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara sah oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan teruntuk mengatasi persoalan ini, maka diberikan solusi dengan diberlakukannya adanya dispensasi kawin.

Dispensasi kawin dapat diajukan ketika salah satu pasangan atau kedua pihak tidak mencapai umur akan melakukan pernikahann maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi kawin atau penetapan nikah, agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak kantor Urusan Agama berhak menolak pernikahan tersebut atau menerima dengan syarat memintakan kedua calon mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama setempat.

Namun akhir-akhir ini fenomena kawin muda ini tampaknya menjadi “mode” yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah,

---

<sup>6</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj*, Juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 208



tahun berganti banyak yang menentang perkawinan diusia dini. Fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda.

Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Pengadilan Agama Kasongan sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ketahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) dari tahun 2019 sebanyak 23.126 sampai tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus dispensasi perkawinan. Selama 2020 di tengah Pandemi Covid-19 176 anak/hari memasuki perkawinan, diperkirakan 90% diantaranya adalah anak perempuan.<sup>7</sup>

Diwilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan selama tahun 2019 tercatat sebanyak 5 perkara yang diantaranya 4 dikabulkan dan 1

---

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 kali Lipat pada 2020", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020> (20 Maret 2022).

digugurkan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 29 yang diantaranya 26 dikabulkan dan 3 dicabut perkara dispensasi kawin anak dibawah umur yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kasongan dan telah mendapatkan putusan hakim.<sup>8</sup>

Dari permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kasongan, penulis meneliti Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn, dan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn.

Fakta inilah yang menjadi sisi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Karena berdasarkan data di Pengadilan Agama Kasongan kebanyakan mengabulkan dispensasi kawin. Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa perlu mengadakan penelitian dengan format **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakanginya diajukan permohonan Dispensasi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kasongan ?

---

<sup>8</sup> Azim Izzul Islami, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kasongan, 25 Januari 2021).

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan Dispensi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kasongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi diajukannya permohonan Dispensasi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kasongan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan Dispensi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kasongan.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :
  - a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S.H/S-1
  - b. Memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada para akademisi untuk menambah pengetahuan khususnya tentang dispensasi kawin.
  - c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dispensasi kawin serta menjadikan bahan kajian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis peneitian ini adalah :
  - a. Unuk mengembangkan apresiasi terhadap ilmu akan hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.

- b. Bagi Pengadilan Agama Kasongan, diharapkan sebagai bahan masukan dalam penyelesaian dispensasi kawin.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi tiga bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penulisannya sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab II** : Kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskripsi teoritik.

**Bab III** : Metode penelitian, dalam bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, obyek dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**Bab IV** : Pembahasan, terdiri dari gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan analisis.

**Bab V** : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Ainur Rofiqoh (Alumni IAIN Ponorogo 2017). Skripsi ini berjudul “Dampak pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
  1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di desa kedungbanteng kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo ?
  2. Apa dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga ?Jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor hamil diluar nikah yang dipengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan di bawah umur berdampak pada kesejahteraan rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan, beberapa dampaknya dalah beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian, dan perceraian. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah lebih ke perkara permohonan dispensasi kawin dan apa yang melatarbelakangi sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin.<sup>9</sup>
2. Norhasanah (Alumni IAIN Palangka Raya 2017). Skripsi ini berjudul “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah

---

<sup>9</sup> Ainur Rofiqoh, “*Dampak pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*”, fakultas syariah, program studi ahwal syakhshiyah, IAIN Ponorogo, 2017.

Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)”<sup>10</sup>. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 tentang dispensasi kawin di bawah umur ?. 2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 terhadap dispensasi kawin di bawah umur ?. Teori yang digunakan teori keberlakuan hukum dan sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, pendekatan analitis, pendekatan filsafat, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud Undang-Undang Perkawinan memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif/mengatur. Artinya dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui Pengadilan dapat di kesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak

---

<sup>10</sup>Norhasanah, “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*”, fakultas syariah, program studi hukum keluarga islam, IAIN Palangka Raya, 2017.

mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis harus ditindak lebih lanjut agar instansi yang diberi kewenangan dispensasi kawin di bawah umur memiliki payung hukum sebagai legal formal yang jelas. Sedangkan dalam tataran sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan antara Pengadilan dengan Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu upaya untuk mengharmonisasikan peran antara Pengadilan dengan instansi tersebut yaitu dengan mengawal proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui sidang keliling oleh Pengadilan. Perbedaannya penelitian penulis ke Pengadilan Agama dan meneliti beberapa putusan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 dan dari segi teori, pendekatan dan jenis penelitian juga berbeda.

3. Abdul Ghanie (Alumni UIN Antasari Banjarmasin 2018) “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit”<sup>11</sup>.

Penelitiannya hanya terfokus ke pertimbangan hakim yang menolak perkara dispensasi kawin tersebut dan hasil penelitiannya hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon karena hakim berpendapat bahwa anak Pemohon masih terlalu muda dikhawatirkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya lebih melihat

---

<sup>11</sup> Abdul Ghanie, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit”, fakultas syariah, jurusan hukum keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin bukan menolak.

4. Muhammad Baihaqi (Alumni UIN Walisongo Semarang 2018) “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Mashlahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”<sup>12</sup>. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah 1. Apa alasan hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan dispensasi nikah karena hamil ? 2. Bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek mashlahat ?. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Hasil penelitian tersebut adalah Pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Hakim dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat dari pada madhorotnya meng abulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah, menggunakan dasar hukum yang UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian saya ialah penulis menggunakan pendekatan *socio-legal* dan penelitian ini hanya berfokus pada permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah.

---

<sup>12</sup> Muhammad Baihaqi, “*Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Mashlahat*”, fakultas syariah dan hukum, jurusan hukum keluarga, UIN Walisongo, 2018.



## B. Kerangka Teoretik

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dasar hukum *sadd al-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* yang artinya menutup, menghalangi, dan *al-dzari'ah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Kata *Adzdzariah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.

Istilah *dzari'ah* dalam perkembangannya ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga *dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *masalahah*”.<sup>13</sup> Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al-dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat *mashlahah* maka ada ketentuan *fath al-dzari'ah* (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

Menurut Abdul Hamid adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya *Sadd Al-dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah

---

<sup>13</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare: Nusantara Press), 130.

suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

*Al-mashlahah mursalah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, ataudalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>14</sup>

Secara etimologis, kata masalahah memiliki arti : manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).<sup>15</sup> Menurut Hamid al-'Alim, masalahah itu memiliki dua arti, yaitu arti mujazi dan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna mujazi disini, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang didalamnya da kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat.<sup>16</sup>

Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *masalahah mursalah* atau *istislah* dapat menjadi dalil dalam *istinbat* hukum harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu *masalahah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta : Kencana, 2011), 345.

<sup>15</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare: Nusantara Press), 85.

<sup>16</sup> Ibid.

menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak;

- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata, Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>17</sup>

Dari segi kandungan *masalahah* penelitian ini termasuk dalam segi kandungan *masalahah khassah* yaitu kemaslahatan pribadi. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Dalam mempertimbangkan permohonan usia nikah, hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang saja, hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*). Perlu dipertimbangkan *mashlahah mursalah* (metode *ijtihad*) dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep *mashlahah mursalah* yaitu pertimbangan

---

<sup>17</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare: Nusantara Press), 91.

kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.<sup>18</sup>

*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada meraih mashlahat”

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur *masalahah* dan *mafsadah*. Jadi, bila *masalahah* dan *mafsadah* (sesuatu yang merusakkan) maka yang didahulukan adalah menolak yang mafsadah tersebut. Hal ini karena perhatian asy-Syari' terhadap larangan-larangan lebih tegas dan besar dibandingkan dengan perhatian asy-Syari' terhadap perintah-perintah. Itulah sebabnya, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:<sup>19</sup>

حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : دَعُونِي مَاتَرَكْتُمْ ، إِنَّمَا هَلَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيَّ أَنْبِيَاءَ هِهِمْ ، فَإِذَا تَهَيْتُمْ عَنِّي فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : 96 كِتَابِ الْإِعْتِصَامِ : 2 بَابِ الْإِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كِتَابِ اللَّوَاءِ لَوْءِ وَ الْمَرْجَانِ )

Terjemah : Hadis dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi SAW , beliau bersabda : “Ikutilah aku apapun yang aku tinggalkan (perintah maupun larangan), hanya saja orang-orang sebelum kalian itu telah celaka atau

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

<sup>19</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), 20.

binasa karena banyak tanya dan suka menyalahi atas Nabi-Nabi mereka, maka apabila aku melarang kalian terhadap sesuatu, jauhilah dan jika aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakanlah semampu kalian”. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Al I'tishom bab Iqtida Bisunani Raulillah Saw Kitab Lu'ul u wal marjan halaman 96 juz 2

Berdasarkan hadis diatas, dapat dipahami, meninggalkan sebagian kewajiban meskipun hanya karena alasan kesulitan yang ringan dapat dibenarkan. Tetapi tidak demikian halnya ketika berhadapan dengan masalah larangan-larangan, apalagi jika larangan tersebut merupakan pelanggaran berat (dosa besar).

Dengan penjelasan diatas mengenai teori *al-maslahah mursalah*, *sadd adzdzariah* dan kaidah fiqh *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sangat relevan dan mendukung untuk menjawab rumusan masalah.

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad AzharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), 10.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Di samping pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian rumusan lain yang tidak mengurangi arti pengertian Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan halizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>23</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus

---

<sup>21</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 2.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta:1996), 3.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: DirektoratJendralPembinaanKelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan criteria dai unsur-unsur rukun.<sup>24</sup>

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali calon pengantin perempuan, dan qabul yang dilakukan oleh suami atau calon pengantin laki-laki.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 14*, 18.

## b. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>26</sup>

### 1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Bukan mahram dari calon istri
- b). Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c). Jelas orangnya (bukan banci)
- d). Tidak sedang ihram haji

### 2) Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Tidak bersuami
- b). Bukan mahram
- c). Tidak dalam masa iddah
- d). Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e). Jelas orangnya
- f). Tidak sedang ihram haji

---

<sup>26</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.



3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Laki-laki
- b). Dewasa
- c). Waras akalnya
- d). Tidak dipaksa
- e). Adil
- f). Tidak sedang ihram haji

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>27</sup> Fuqaha sependapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Di dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992),

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>28</sup>

Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. An-Nisâ' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemah : Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

<sup>29</sup> An-Nisa, 4:1.

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>30</sup>

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) diantarakamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>31</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Terjemah : Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang baṭil dan mengingkari nikmat Allah?<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ar-Rum, 30:21

<sup>31</sup> An-Nur, 6:32

<sup>32</sup> An-Nahl, 16:72

b. Menurut Hadis

Hadis Rasulullah Saw dari Abdullah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَمُثَيِّبٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ عِيبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ

Terjemah : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dan Abu Hamzah dari A’many dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama ‘Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu beliau bersabda: “barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia kawin (menikah ) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.(HR.Imam Bukhârî)<sup>33</sup>

Berdasarkan keterangan naşh di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis.

#### 4. Batas Usia Perkawinan

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan

<sup>33</sup> Imam Abdullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari* Jilid VII (Semarang: CV. Asy.Syifa’, 1993), 6.

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. an-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ  
يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
حَسِيبًا

Terjemah : Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu meyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi- saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan

---

<sup>34</sup> An-Nisa, 4:6.

dengan prinsip yang diletakan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah siap secara sosiologis dan biologisnya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.<sup>35</sup>

## **5. Dispensasi Kawin**

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan. Misal bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memuat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan dibawah umur. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita.

---

<sup>35</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 76.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun.

Dispensasi kawin diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah

---

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT PradnyaParamitha, 1996), 36.

ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), 31.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 19 bulan sejak bulan April 2021 sampai bulan Oktober 2022, terhitung sejak persiapan perencanaan, sidang penerimaan judul, pengumpulan data, dan pelaporan. Bentuk matriks waktu dalam kegiatan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1  
Jadwal Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan Tahun, Bulan Ke-							
		2021					2022		
		04	05 – 09	10	11	12	01	02 – 09	10
1.	Persiapan & Perencanaan								
	a. Penerimaan Judul	X							
	b. Penyusunan Proposal		X						
	c. Seminar Proposal			X					
	d. Revisi Proposal				X				

2.	Pelaksanaan								
	a. Mengurus Adminitrasi				X				
	b. Pelaksanaan Penelitian					X	X		
	c. Analisis Data						X		
3.	Pelaporan								
	a. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian						X		
	b. Monitoring & Evaluasi							X	
	c. Sidang Munaqasah Skripsi								X

## 2. Tempat Penelitian

Adapun mengenai tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kasongan Jalan Katunen, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pemilihan tempat ini memiliki beberapa alasan pertimbangan, diantaranya ialah:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan dan ada pada Pengadilan Agama Kasongan.
- b. Data yang diperlukan oleh peneliti sangat memungkinkan bisa digali secara komprehensif dengan meibatkan Pengadilan Agama Kasongan mengenai Dispensasi Kawin
- c. Pengadilan Agama Kasongan merupakan Pengadilan Agama yang baru didirikan pada tahun 2018.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*socio-legal*). Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>38</sup>

Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mana berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dimasyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi, dokumentasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

<sup>39</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalh, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2020), 11.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Melalui pendekatan *socio-legal* peneliti ingin mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kasongan dalam teori *mashlahah mursalah*, *sadd al-dzariah*, dan kaidah fiqh *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

### D. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal pokok dan utama, karena hanya dengan adanya data penelitian dapat dilakukan. Adapun untuk mendapatkannya diperlukan sumber-sumber data yang tepat dan memadai. Sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam rangka menggali data-data yang diperlukan, dipilah menjadi dua kategori, yaitu:

#### 1. Data Primer

Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>40</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah peneliti. Untuk melakukan penelitian tersebut maka penulis menggunakan landasan utama terdiri dari norma dasar yaitu Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian, seperti :

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b) Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn
- c) Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn
- d) Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah berbagai literatur-literatur yang mendukung yaitu buku-buku dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian.

## E. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>41</sup> Objek dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kasongan.

### 2. Subjek Penelitian

---

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. kel, 1998), 34.

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian atau pelaku dalam penelitian atau orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama Kasongan.

#### **F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Adapun teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan menunjukan langsung subjek yang diinginkan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kasongan.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data maka peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara narasumber pewawancara. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>42</sup>

Dalam metode wawancara penulis mengunjungi Pengadilan Agama Kasongan guna mewawancarai narasumber yaitu Hakim yang pernah memutuskan perkara dispensasi kawin. Metode wawancara ini ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.<sup>43</sup>

## 2. Observasi

Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini peneliti melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian maupun data yang ingin di kumpulkan.<sup>44</sup> Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yang dimaksud dengan teknik observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat langsung secara aktif dengan

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 114.

<sup>43</sup> Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", dalam <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> (20 Maret 2022).

<sup>44</sup> Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), 39.

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II* (Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989), 136.

subjek dan objek yang menjadi kajian peneliti, sifat peneliti hanya sebagai pengamat independen. Dalam metode observasi penulis mengunjungi Pengadilan Agama dan menemui Hakim untuk melihat data pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya surat-surat catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi digunakan untuk mendukung hasil pengamatan yang maksimal, maka penulis menggunakan dokumen pendukung, dokumen pendukung ini berupa data yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal dan artikel yang terkait dengan masalah yang diangkat penulis.<sup>46</sup> Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari

---

<sup>46</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 89.



secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.<sup>47</sup>

Data yang di dapat dari dokumentasi ialah bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini penulis menambahkan beberapa dokumen dari pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan yaitu :

- a) Putusan perkara No.30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn
- b) Putusan perkara No.31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn
- c) Putusan perkara No. 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn

#### **H. Teknik Pengabsahan Data**

Teknik triangulasi<sup>48</sup> atau pengabsahan data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>49</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>50</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Lexy J.Moeleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 193.

<sup>48</sup> Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*,

<sup>49</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83.

<sup>50</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2009), 387.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>51</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara.

#### **I. Teknik Analisis Data**

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu sebuah teknik analisis non-statistik atau dengan kata lain menggunakan data non-angka. Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, *pertama* menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lainnya. *Kedua* proses pemilihan, pemutusan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian dilapangan. *Ketiga* menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif.

Pada teknis analisis data, peneliti menemukan adanya lonjakan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang mana banyak anak dibawah

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 178.

umur yang ingin menikah muda, dianalisis dengan menggunakan teori *al-maslahah mursalah*. Hal-hal yang dianalisis adalah faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan.

Adapun bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dianalisis menggunakan teori *sadd adzdzariah* dan kaidah fiqh *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*. Peneliti melihat kebanyakan hakim di Pengadilan Agama Kasongan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kasongan**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kasongan**

Pengadilan Agama Kasongan merupakan badan peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata yang berdasarkan hukum Islam meliputi: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah di wilayah hukum Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengadilan Agama Kasongan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES ) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Penajam, Pengadilan Agama Sendawar, Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Ampana, Pengadilan Agama Wangiwangi, Pengadilan Agama Lasusua, Pengadilan Agama Rumbia, Pengadilan Agama Lolak,

Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Boroko, Pengadilan Agama Tutuyan, Pengadilan Agama Suwawa, Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Pengadilan Agama Namlea, dan Pengadilan Agama Kaimana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2016, Pengadilan Agama Kasongan berkedudukan di Kasongan. Kasongan adalah ibukota Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah. Selama ini, wilayah Kabupaten Katingan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, termasuk Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Sejak dibentuknya Pengadilan Agama Kasongan dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka wilayah Kabupaten Katingan menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan, dan Wilayah Kabupaten Seruyan menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sampit hanya mewilayahi yurisdiksi kabupaten Kotawaringin Timur.

Hal ini ditandaskan dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 3 Ayat (4) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Daerah hukum Pengadilan Agama Kasongan meliputi wilayah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kasongan, maka wilayah Kabupaten Katingan, dikeluarkan dari daerah hukum

Pengadilan Agama Sampit. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung telah meresmikan 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia. Salah satu dari pengadilan baru itu adalah Pengadilan Agama Kasongan. Acara peresmian dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Dan secara regional, berdasarkan intruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Pengadilan Agama Kasongan pun telah pula melakukan ceremonial peresmian operasional kantor Pengadilan Agama Kasongan yang dilakukan oleh Bupati Katingan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kasongan

Pengadilan Agama Kasongan mempunyai visi yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KASONGAN YANG AGUNG”

Sedangkan Misi Pengadilan Agama Kasongan sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kasongan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kasongan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kasongan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kasongan

- a. Ketua : Norhadi, S.H.I., M.H.
- b. Wakil Ketua : H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.
- c. Hakim : Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H.

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

- d. Sekretaris : Rahmayani, S.H.I.
- e. Panitera : H. Muhammad Aini, S.Ag.
- f. Kasub Umum dan Keuangan : Linda Arianti, S.Pi.
- g. Kasub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : -
- h. Kasub Perencanaa, Teknologi Informasi dan Pelaporan : -
- i. Analisis Pengelolaan Keuangan APBK : Budi Anshori, S.E.
- j. Panmud Hukum : Bayu Irawan, S.H.I.
- k. Panmud Permohonan : Eka Dian Puspitasari, S.H.
- l. Panmud Gugatan : -
- m. Panitera Pengganti : -
- n. Jurusita : Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.
- o. Jurusita Pengganti : Mustafa Kamal, A.Md.A.B.
- p. Analisis Perkara Peradilan : Adelia Afriliani, S.H.
- q. Pranata Komputer : Vegy Luthfian F.T., S.Kom.
- r. CPNS : M. Aljabbar Putra, S.H.

Nurfauziah, A.Md.A.B.

- s. PPNPN / Honorer : Agus Sugianto, S. Kom.

Ricka

Radianor

Agus Supriadi, S.M.

Stephan Rakasiwi

Gunawan, S.M.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Subjek I

Nama : Azim Izzul Islami

Jabatan : Hakim

Pendidikan : S-1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S-2 Magister Hukum Bisnis Universitas Sunan Giri

Surabaya

Alamat : Jalan Semangka No.03, Kasongan

Umur : 30 Tahun

Pada tanggal 15 Desember 2021 peneliti wawancara di Pengadilan Agama Kasongan sampai selesai. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dan menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab faktor apa yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin dibawah umur, responden mengatakan :

“Sebagian besar perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Kasongan disebabkan karena hubungan pacaran yang sangat erat, beberapa di antaranya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan bahkan sebagian lain telah hamil. Namun ada juga yang hubungan pacaran tersebut tidak sampai pada tahap melakukan hubungan suami isteri, namun mereka sudah



pernah melakukan perbuatan yang berorientasi pada perzinaan, seperti berpelukan, berciuman dan sebagainya.”<sup>52</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dibawah umur, responden menjawab :

“Pada dasarnya fiqh konvensional tidak mengatur usia perkawinan secara tegas, mayoritas ulama hanya mensyaratkan baligh bagi masing-masing pasangan. Pengaturan secara tegas terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengharuskan anak di bawah umur untuk menikah, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan melihat mempertimbangkan alasan mendesak tersebut untuk kemudian dilakukan peninjauan dan Analisa dengan menggunakan “kacamata” istinbath hukum yang masuk dalam kajian ushul fiqh. Metode istinbath yang digunakan pada umumnya dengan melihat masalah dan mempertimbangkan dampak jika menikah atau jika tidak menikah. Selain masalah, metode lain yang digunakan adalah dengan memutus jalannya perzinaan jika senyatanya anak telah melakukan perbuatan yang berorientasi pada perzinaan.”<sup>53</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Adakah permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh majelis hakim dan apa alasannya, responden menjawab :

“Selama saya bertugas di Pengadilan Agama Kasongan, saya tidak pernah menetapkan penetapan tolak perkara dispensasi kawin, namun pernah menetapkan perkara tidak dapat diterima (NO), yaitu perkara 26/Pdt.P/2021/PA,Ksn. Pertimbangan untuk menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima (NO) adalah karena Para Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menikahkan anaknya. Pada perkara tersebut, Para pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon harus menikah karena sudah terlanjur

<sup>52</sup> AII, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kasongan Jl. Katunen, 15 Desember 2021) pukul 09.00 WIB.

<sup>53</sup> Ibid.

menyebarkan undangan nikah dan saya berpendapat bahwa “terlanjur” menyebarkan undangan menikah bukan termasuk kategori alasan mendesak untuk diperbolehkannya menikah di bawah umur.”<sup>54</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Apa saja yang diperiksa

dalam persidangan dispensasi kawin, reponden menjawab :

“Pada dasarnya persidangan dispensasi kawin mengacu pada ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 dan peraturan lain yang terkait. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan dengan menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isterinya dan orang tua dari calon suami/isteri. Ketika memeriksa anak Para Pemohon (anak yang dimintakan dispensasi kawin) hakim mengidentifikasi persetujuan anak untuk menikah, mengidentifikasi kesiapan fisik, mental dan ekonomi anak serta mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan untuk melakukan perkawinan. Pemeriksaan terhadap calon suami/isteri dari anak pemohon dilakukan dengan mengidentifikasi kesiapan fisik, mental dan ekonomi, serta penerimaan terhadap kondisi pasangan. Sedangkan pemeriksaan terhadap orang tua dilakukan dengan pertanyaan terkait komitmen orang tua untuk senantiasa membimbing dan mengawasi perkawinan anak agar sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain itu, hakim juga harus memberikan informasi terkait dengan resiko-resiko negatif yang mungkin timbul dalam perkawinan anak. Selain menilai kesiapan anak dan menganalisa ada atau tidak adanya paksaan perkawinan anak, hal lain yang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin adalah alasan mendesak yang mengharuskan anak untuk menikah. Jika hakim tidak menemukan alasan mendesak untuk menikah, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat dikabulkan.”<sup>55</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Adakah kendala yang

ditemukan dalam proses dispensasi kawin, reponden menjawab :

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

“Ada beberapa masalah dalam menghadapi perkara dispensasi kawin, yaitu:

- a. Kompetensi hakim dalam menilai kesiapan mental anak  
Hakim tidak memiliki kemampuan, kewenangan maupun kompetensi untuk menilai kesiapan anak baik dari aspek kesiapan fisik yang berkaitan dengan biologis atau kesiapan mental. Kesiapan fisik diobservasi melalui prosedur medis dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter dan surat keterangan sehat tersebut menjadi syarat wajib dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kasongan. Sedangkan untuk penilaian kesiapan mental, harus dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog praktek atau psikolog pada instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau instansi lain sejenis. Belum adanya Kerjasama (MoU) dengan lembaga tersebut dan tidak adanya psikolog praktek di kasongan membuat hakim kesulitan dan harus memiliki kreatifitas dalam mengidentifikasi kesiapan mental anak untuk menikah.
- b. Ragam penafsiran frase “alasan mendesak” dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kalimat ini belum sepenuhnya memberikan penjelasan tentang alasan apa yang dapat digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Beberapa hakim berpendapat bahwa alasan mendesak hanyalah kondisi anak atau calon isteri anak yang hamil, namun beberapa lain memiliki penafsiran yang lebih luas, bahwa hubungan pacarana yang sudah terlalu lama merupakan alasan mendesak. Di satu sisi tidak ada keseragaman pandangan hakim tentang tafsir alasan mendesak dan berdampak pada disparitas putusan hakim, namun di sisi lain, keragaman penafsiran ini membuka peluang tafsir dimana hakim dapat menyesuaikan tafsir tersebut berdasar kondisi kultural dan sosial masyarakat.”<sup>56</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, adakah pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi kawin, responden menjawab:

---

<sup>56</sup> Ibid.

“Aturan hukum yang mengatur usia perkawinan dibuat dengan sebelumnya melihat pada naskah akademis yang berasal dari penelitian ilmiah dan usulan-usulan masyarakat. Jadi pembatasan usia kawin ini tidak sia-sia justru membawa pada masalah yang lebih besar. Pemerintah berupaya membangun generasi emas, menyiapkan kader-kader penerus bangsa yang berkualitas dengan program wajib belajar 12 tahun di aspek Pendidikan, pembatasan anggota keluarga dengan Keluarga Berencana (KB) di aspek kependudukan, pemberian jaminan Kesehatan dan lain sebagainya. Perkawinan anak bukan hanya berdampak pada anak, melainkan juga berdampak pada kualitas penduduk di masa mendatang. Banyak anak yang terhambat pendidikannya karena menikah di usia muda, sehingga tidak memiliki kualitas dan daya saing dalam dunia kerja. Tentu hal tersebut bukan hanya merugikan anak, melainkan merugikan keluarga, keturunan dan juga pemerintah.”<sup>57</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, mengapa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, responden menjawab :

“Saya tidak mengetahui penyebab pasti peningkatan perkara dispensasi kawin sebab pengadilan hanya menerima perkara. Namun berdasarkan observasi di persidangan, banyak yang menikah di usia anak karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak sehingga anak melakukan hubungan yang melampaui batas. Beberapa di antara mereka melakukan perzinahan atau perbuatan yang berorientasi pada perzinahan di rumah anak atau pasangannya di saat orang tuanya pergi bekerja. Beberapa juga, karena faktor Covid dan pembelajaran daring, dimana anak-anak dirumahkan, semangat belajar menurun dan memilih untuk berhenti sekolah dan karena dirumahkan tersebut akhirnya tidak ada kegiatan sehingga mereka pacarana di rumah. Hipotesa saya, pandemi covid ini juga berdampak pada maraknya perkawinan di bawah umur.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

Kemudian penulis menanyakan lagi, Mengapa permohonan dispensasi kawin dikabulkan yang sebagian masih berusia 16 17 yang mana masih jauh dari usia 19 tahun, responden menjawab :

“Dispensasi kawin diajukan bagi anak yang masih di bawah umur menikah, yakni 19 tahun. Sepanjang umur belum mencapai 19 tahun, maka permohonan dispensasi kawin memiliki relevansi untuk diajukan ke pengadilan agama dengan ketentuan Para Pemohon memiliki persona standi in judico atau landasan mengajukan permohonan. Terlepas dari beragam penafsiran terhadap frase “alasan mendesak” dalam Undang-Undang, jika permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari anak yang masih di bawah umur, maka mereka memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi tanpa melihat umur minimal menikah. Sebab dalam fiqh sendiri, tidak ada Batasan usia perkawinan, sedangkan jumbuh mensyaratkan baligh untuk menikah dimana usia baligh tersebut beragam.”<sup>59</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Apakah penerapan Undang-Undang No.16 tahun 2019 sudah efektif menurut hakim, responden menjawab :

“Saya mencoba menganalisa efektifitas penegakan hukum dengan Teori Legal system dari Lawrence Friedman dimana efektif atau tidaknya suatu aturan bergantung pada substansi, struktur dan kultur. Dari aspek substansi (peraturan per Undang-Undang), pengaturan tentang perkawinan telah dilegitimasi oleh seperangkat aturan yang cukup sistematis dan terstruktur. Meski beberapa hal belum diatur dalam peraturan per Undang-Undang, namun Sebagian besar permasalahan perkawinan telah diatur dengan jelas oleh peraturan per Undang-Undang. Dari aspek struktur, negara juga telah menyiapkan sumber daya manusia atau aparatur serta Lembaga yang lengkap dan sinergis. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa Lembaga seperti Kantor urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL) dan Lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain kedua aspek tersebut, sedikit permasalahan ada pada aspek kultur, dimana pandangan

---

<sup>59</sup> Ibid.

Sebagian besar masyarakat masih enggan melibatkan negara dalam masalah privat seperti halnya masalah perkawinan. Contoh maraknya nikah sirri dengan anggapan bahwa tanpa pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama pernikahan sudah dianggap cukup tanpa melihat resiko atau dampak hukum ke depannya. Pada masalah dispensasi kawin, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama hanyalah Sebagian kecil masalah nikah di bawah umur yang terungkap, dimana banyak sekali perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa melalui dispensasi. Saya pikir, aturan negara dibuat selain demi ketertiban, lebih jauh menghendaki kemaslahatan bagi masyarakatnya. Jika dilihat dari perspektif Taqin al-ahkam (positivisasi hukum islam) maka sudah semestinya aturan negara merupakan bagian dari hukum Islam. Namun hal ini seringkali bertentangan dengan kultur masyarakat yang seringkali menganggap bahwa perkawinan adalah masalah privat.”<sup>60</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, adakah upaya hakim melakukan edukasi perihal hamil diluar nikah, responden menjawab :

“Yaitu dengan memberikan informasi dan penasihatn di persidangan terkait dengan resiko-resiko pernikahan di bawah umur baik dari aspek terhentinya pendidikan, ketidaksiapan organ reproduksi, potensi konflik rumah tangga, dampak sosial ekonomi dan psikologis. Edukasi terkait upaya preventif dalam pencegahan kehamilan di luar nikah bukan menjadi program prioritas pengadilan agama sebab hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan agama. Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara dispensasi kawin yang masuk dalam register perkara. Namun usulan-usulan terkait sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak ke masyarakat sudah diajukan kepada pimpinan sebagai rencana aksi dari agen perubahan dan juga sudah menjadi bahan evaluasi oleh hakim pengawas bidang (hawasbid) untuk diteruskan kepada pengawas tingkat banding.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.

## 2. Subjek II

Nama : Fariz Prasetyo Aji

Jabatan : Hakim

Pendidikan : S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Alamat : Kasongan Lama

Umur : 27 Tahun

Peneliti pada tanggal 17 Desember 2021 peneliti wawancara di Pengadilan Agama Kasongan sampai selesai. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dan menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab faktor apa yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin dibawah umur, responden mengatakan :

“Ada yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, sudah hamil, sudah berpacaran lama dan sudah melakukan hubungan yang mengarah ke zina (ciuman, pelukan, grepe-grepe dll), dan juga kekhawatiran orang tua takut anak nya berhubungan diluar batas.”<sup>62</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dibawah umur, responden menjawab :

“Adanya alasan mendesak atau tidak, kematangan anak dalam menjalani hubungan perkawinan nantinya, kesehatan jasmani dan rohani anak, pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan pasangan, dan bagaimana

---

<sup>62</sup> FP, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kasongan Jl. Katunen, 17 Desember 2021).

cara anak ataupun pasangan dalam mengatasi suatu masalah”<sup>63</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, adakah permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh majelis hakim dan apa alasannya, responden menjawab :

“saat ini belum ada, yang ada dicabut karena penasehatan dari hakim berhasil ataupun gugur karena pemohon tidak hadir dalam persidangan”<sup>64</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi kawin, responden menjawab :

“Secara umum memeriksa mengenai apakah ada alasan mendesak yang mengharuskan anak tersebut menikah dibawah usia yg ditentukan oleh Undang-Undang, juga mengenai kematangan anak dalam hal akan berkeluarga yang di nilai dengan memperhatikan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga”<sup>65</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, adakah kendala yang ditemukan dalam proses dispensasi kawin, responden menjawab :

“Penilaian terhadap klausul “alasan mendesak” seringkali rancu dan luas, sehingga dikalangan hakim sendiri terjadi perbedaan yang menimbulkan disparitas putusan, Esensi penilaian kematangan dan kesiapan dari anak untuk menikah seringkali susah untuk dilakukan karakteristik anak berbeda-beda, Kompetensi untuk menilai dampak baik dan buruk mengenai psikologis bagi anak kurang dapat dilakukan, karena “alat” untuk menilai hanya sebatas pengakuan anak dan keterangan saksi, Para orang tua tidak dapat dihadirkan di persidangan karena jarak yg jauh, padahal sesuai Perma kedua orangtua dari calon mempelai harus dihadirkan, Pola

---

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.



pikir calon mempelai dan orang tua bahwa menikah sesegera mungkin adalah baik tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kematangan dari anak”<sup>66</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, adakah pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi kawin, reponden menjawab :

“Sampai saat ini belum ada pihak yang melapor dirugikan atas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan”<sup>67</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Mengapa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, reponden menjawab :

“Dengan adanya Undang-Undang No.16 tahun 2019 yang mengatur usia perkawinan menjadi 19, maka secara tidak langsung dapat dikatakan menimbulkan dampak permohonan dispensasi kawin ikut naik”<sup>68</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Mengapa permohonan dispensasi kawin dikabulkan yang sebagian masih berusia 16-17 yang mana masih jauh dari usia 19 tahun, responden menjawab :

“Pada dasarnya dikabulkan atau ditolaknya perkara dispensasi kawin, tidak hanya didasarkan pada usia saja melainkan juga karena adanya alasan mendesak dan kematangan untuk menikah dibawah umur serta hal-hal lain yang menjadi faktor lain apakah sudah terpenuhi, apabila terpenuhi maka permohonan tersebut dapat dikabulkan”<sup>69</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi, Apakah penerapan Undang-Undang No.16 tahun 2019 sudah efektif menurut hakim ?

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

“Diterapkannya Undang-Undang No.16 tahun 2019 hemet saya belum sepenuhnya efektif, secara filosofi memang pembuat Undang-Undang menginginkan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh kematangan dan komitmen dari pasangan sehingga tercipta idealisme perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah, namun dari sisi perilaku sosial masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan, secara garis besar dapat dikatan masih terdapat pola pikir bahwa perkawinan dibawah umur biasa terjadi sepanjang dilandasi suka sama suka tanpa mempertimbangkan kematangan dari calon psangan, selain itu bahwa belum sepenuhnya masyarakat di Kabupaten Katingan khsusnya mengerti bahwa ada batasan mengenai usia perkawinan di Indonesia, hemet saya itu terjadi karena sosialisasi dan pendidikan mengenai perkawinan jarang dilakukan.”<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Ibid.

## C. Analisis

### 1. Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kasongan

Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Undang-Undang yang baru mengubah batas minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun, dari yang sebelumnya batas usia menikah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan.

Pernikahan dibawah umur yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pernikahan dibawah umur tidak hanya terjadi di desa-desa, tetapi juga di kota-kota dengan sebab yang sama. Terlebih di kota besar sering terjadi pernikahan di bawah umur karena hamil diluar nikah atau si gadis dilarikan oleh pacarnya. Jadi pernikahan hanyalah sebagai usaha orang tua untuk menutup tantangan dan aneka macam kebebasan pergaulan.<sup>71</sup>

Pengajuan dispensasi kawin ini tidak sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu desakan yang dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

---

<sup>71</sup> Mila Mertiana, "Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B" (Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 50.

Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Katingan dari tahun 2019-2020, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data dibawah ini :

Tabel  
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kasongan dari tahun 2019-2020

Tahun	2019	2020
Permohonan Yang Dikabulkan	4	26
Permohonan Yang Dicabut	-	3
Permohonan Yang Dugurkan	1	-
Total	5	29

Sumber : *Pengadilan Agama Kasongan 2022*

Berdasarkan tabel diatas yang diambil dari Ibu Eka Dian Puspitasari, S.H selaku Panitera Muda Permohonan, bahwa pada tahun 2019 terdapat 5 Permohonan yang masuk, diantaranya 4 dikabulkan dan 1 digugurkan. Pada tahun 2020 Permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yaitu terdapat 29 Permohonan yang masuk, diantaranya 26 dikabulkan dan 3 dicabut. Dari penjelasan diatas bahwa Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan mengalami peningkatan terkhusus pada tahun 2020.

Dari permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kasongan, penulis meneliti Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn.,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn. Permohonan dispensasi kawin tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

Tabel 4.  
Identitas Anak Pemohon

No	Identitas	Penetapan No. 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn	Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn	Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn
1	Nama	Anak Pemohon	Anak Pemohon	Anak Pemohon
2	Umur	16 tahun 6 bulan	16 tahun 11 bulan	16 tahun 4 bulan
3	Pendidikan	SD	SMP	SMP
4	Agama	Islam	Islam	Islam
5	Pekerjaan	Turut Orang Tua	Turut Orang Tua	Turut Orang Tua
6	Alamat	Kab. Katingan	Kab. Katingan	Kab. Katingan

Dalam memberikan dispensasi kawin , Hakim tidak serta menerima semua permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kasongan. Dispensasi kawin yang diterima didasarkan pada alasan-alasan yang mendukung untuk memperkuat permohonan tersebut.

Menurut Azim Izzul Islami, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kasongan, hamil diluar nikah menjadi salah satu faktor utama alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin. Remaja yang sudah pacaran terlalu lama terkadang melewati batas sehingga mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga

mereka hamil diluar nikah. Hal seperti ini terjadi karena orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Kareana sudah hamil duluan maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak dan permohonan harus dibuktikan dengan surat keterangan hamil dari dokter.<sup>72</sup>

Menurut Fariz Prasetyo Aji, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kasongan menyebutkan faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin adalah karena sudah hamil, pernah melakukan hubungan seksual dan kekhawatiran orang tua.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara dengan Azim Izzul Islami, S.H., M.H., Fariz Prasetyo Aji, S.H., selaku hakim Pengadilan Agama Kasongan, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor alasan yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan, yaitu :

**a. Calon Istri Dalam Kondisi Hamil**

Sejauh ini kehamilan adalah alasan terbesar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Kasongan. Selain itu, sampai saat ini pada umumnya para hakim di pengadilan agama cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuan yang telah mengalami kehamilan.

Pada saat ini banyak sekali menemui kejadian atau kasus

---

<sup>72</sup> Azim Izzul Islami, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kasongan Jl. Katunen, 15 Desember 2021) pukul 09.00 WIB.

<sup>73</sup> Fariz Prasetyo Aji, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kasongan Jl. Katunen, 15 Desember 2021) Pukul 10.00 WIB.

kehamilan dibawah umur, bahkan kasus tersebut paling banyak dialami pada saat remaja belum menikah (hamil diluar nikah). Padahal, kehamilan di usia muda memiliki resiko yang tinggi, tidak hanya merusak masa depan remaja yang bersangkutan, tetapi juga sangat berbahaya untuk kesehatannya.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn. perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Jl. Pasar Lama, RT. 002, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin, yaitu :

- a) Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- b) Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang

mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- c) Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- d) Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- e) Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan diluar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi :<sup>74</sup>

- (1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

---

<sup>74</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), 117



- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilansungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (3) Dengan dilansungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Komplikasi Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu pedoman di lembaga Pengadilan Agama dalam membahass pernikahan perempuan hamil diluar nikah. Menikahkan perempuan hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran sang anak. Menikahkan perempuan yang belum cukup umur karena hamil terlebih dahulu merupakan kondisi yang darurat dan harus segera dinikahkan.

Penyebab terjadinya hamil diluar nikah menurut penulis terbagi menjadi 3 (tiga) faktor yaitu :

- 1) Faktor Perilaku

Faktor perilaku yang menjdai penunjang terjadinya hamil diluar nikah pada remaja di wilayah Kasongan adalah perilaku berpacaran yang terlalu bebas.

- 2) Faktor Keluarga

Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil diluar nikah di wilayah Kasongan adalah kurangnya

perhatian orang tua terhadap anak, serta kondisi orang tua yang jauh dari pendidikan.

### 3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil di luar nikah di wilayah Kasongan adalah lingkungan pergaulan yang bebas mengakibatkan hal yang tidak baik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk hamil diluar nikah pada usia dini sehingga ada peluang untuk melakukan hubungan seks.

#### **b. Hubungan Pacaran Yang Terlalu Erat**

Berpacaran merupakan suatu hubungan yang dijalani dimana dua individu bertemu dan melakukan serangkaian aktifitas bersama supaya dapat saling mengenal satu sama lain. Barnon dan Byrne menyatakan ada beberapa karakteristik dari hubungan pacaran, yaitu interaksi yang berulang, perilaku yang saling bergantung satu sama lain, kedekatan emosional, dan kebutuhan untuk saling mengisi. Proses dalam pacaran dianggap sebagian remaja sebagai bagian dari proses untuk mengenal lebih jauh tentang karakter dan kepribadian pasangannya.<sup>75</sup>

Menurut De Guzman dan Diaz bahwa resiko pacaran dapat membuat anak mengalami penurunan prestasi akademik dan terlibat dalam perilaku bahkan mengaggap pacaran sebagai pintu

---

<sup>75</sup> Aditya Sugara Putra, "Gaya Pacaran Remaja Di Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara" (Skripsi-IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021), 13.

masuk pada hubungan yang lebih dalam lagi, yaitu hubungan seksual pra nikah sebagai wujud kedekatan antara dua orang yang sedang jatuh cinta.<sup>76</sup>

Hubungan pacaran anak pemohon yang terlalu erat menjadikan orang tua khawatir. Setiap hari anak bepergian kesana kemari bersama pasangannya membuat orang tua takut karena hubungan asmara sang anak yang sudah sangat jauh. Kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil diluar nikah karena dapat menjadi aib keluarga. Kalaupun si anak tidak hamil orang tua memilih jalan aman dengan menikahkan mereka sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau menjodohkannya.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn. perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin, yaitu :

- a) Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai

---

<sup>76</sup> Ibid 18.

umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

- b) Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 5 bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan dan anak pemohon pernah melakukan perbuatan yang berorientasi pada perzinaan sehingga pemohon khawatir apabila tidak menikah akan muncul celah-celah untuk melakukan perzinaan;
- c) Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- d) Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- e) Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

**c. Kekhawatiran Orang Tua/Pemohon**

Dalam hal permohonan dispensasi kawin ini rata-rata dilakukan oleh orang tua perempuan yang khawatir akan masa depan anaknya dan membutuhkan kepastian hukum agar tidak merugikan anak perempuannya jika menjalin hubungan yang menyebabkan sang anak hamil diluar nikah. Dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak perempuan yang dipaksa menikah pada usia muda; menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personal, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan secara penuh rasa kedirian di samping penyengkalan pada kesejahteraan psikosial dan emosional, kesehatan reproduksi, dan kesempatan mengesap tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Pernikahan usia muda memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjanjkan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya kepada masyarakat, terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individu, keluarga, sampai kepada bangsa secara keseluruhan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ardianto Murcahaya, "Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010), 6.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn. perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang bakso, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin, yaitu :

a) Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

b) Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang.

- Anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan seksual, namun muncul kekhawatiran dari Para Pemohon bahwa nantinya Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan terjerumus dalam kemaksiatan

Dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- c) Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- d) Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, telah akil baliq dan sudah bekerja serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- e) Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Faktor yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya yaitu : *Pertama*, Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang-orang tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orangtua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orangtua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria yang berstatus

ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan.<sup>78</sup>

*Kedua*, Faktor pendidikan. Dari penetapan nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn, penetapan nomor 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn, dan penetapan nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn penulis melihat bahwa pendidikan terakhir pemohon adalah SD dan SMP, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur.

Menurut penulis jika dianalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah* apa yang diputuskan orang tua/pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kasongan itu sesuai, karena setelah dikaja jika perbuatan tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada tidak menikahkan mereka. Pernikahan dibawah umur tidak jarang berakhir pada perceraian karena dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak selalu manis. Apabila tidak ada alasan mendesak lebih baik dipertimbangkan kembali mengajukan dispensasi kawin karena emosional yang belum matang akan membuat keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi.

---

<sup>78</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2021), 117.



## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kasongan**

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin adalah berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi pihak sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan pemberian izin dispensasi kawin apa yang menjadi dasar hakim menerima dan mengabulkan dispensasi kawin kepada pemohon, seperti yang tertera pada Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn, Penetapan Nomor 31 /Pdt.P/2020/Pa.Ksn dan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn. menyebutkan bahwa dari keterangan pemohon dan beberapa saksi hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu :

### **a. Penetapan Nomor 30/Pdt.P./2020/Pa.Ksn**

- Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam

---

<sup>79</sup> Arto Mukti, *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cetak V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 56.

maupun Undang-undang sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian;
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah sering menjalin kebersamaan dan diketahui oleh khalayak ramai lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, dan satu sama lain sudah menyatakan saling mencintai, bahkan akibat dari kedekatan hubungan itu, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga hamil 2 bulan. Maka kehendak menikah sedemikian ini, menjadi salah satu solusi social-keagamaan di masyarakat, dan sekaligus keadaan itu menjadi unsur alasan mendesak;

Dalam kasus ini anak perempuan pemohon yang masih berusia 16 tahun 6 bulan hendak menikah dengan calon suaminya yang sudah berusia 24 tahun 11 bulan. Pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan katingan Hilir dikarenakan anak pemohon belum mencukupi umur.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut anak

pemohon yang masih berusia 16 tahun 6 bulan belum bisa melaksanakan pernikahan. Akan tetapi dilihat dari fakta-fakta yang terungkap saat proses persidangan berlangsung bahwa anak pemohon sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya sehingga anak pemohon sudah hamil 1 bulan, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental dan Pendidikan yang cukup dan dukungan psikis-sosial yang cukup pula dari lingkungan tempat tinggal serta keluarga.

Anak perempuan pemohon dalam perkara ini sudah hamil 1 bulan, maka apabila hakim tidak memberikan dispensasi kawin maka calon istri akan menderita dan status anak yang didalam kandungan menjadi tidak jelas karena tidak melalui perkawinan yang sah. Sehingga menikahkan mereka adalah pilihan yang tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak yang madharat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

**b. Penetapan Nomor 31/Pdt.P./2020/Pa.Ksn**

- Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 16 Tahun 11 Bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON

SUAMI, umur 26 Tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Malan Nomor 40/Kua.15.13.08/PW.01/06/2020 tanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon suaminya di persidangan bahwa keduanya belum pernah berhubungan badan ataupun perbuatan yang masuk dalam kategori perzinaan, namun pernah melakukan perbuatan yang berorientasi pada perzinaan sehingga keduanya khawatir apabila tidak menikah akan muncul celah-celah untuk melakukan perzinaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Pemohon dianggap siap dan mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Meskipun hanya lulus SMP, Anak Pemohon tidak berniat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas keinginannya sendiri. Selain itu, hubungan dalam pacaran yang berorientasi kepada perzinaan yang pernah dilakukan oleh Anak Pemohon dengan Calon suaminya menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon, Anak Pemohon dan calon suaminya yang apabila Anak Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan akan semakin jauh melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat setempat. Hakim juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan.

Dalam kasus ini anak perempuan pemohon yang masih berusia 16 tahun 11 bulan hendak menikah dengan calon suaminya yang sudah berusia 246 tahun. Pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan katingan Hilir dikarenakan anak pemohon belum mencukupi umur.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut anak pemohon yang masih berusia 16 tahun 11 bulan belum bisa melaksanakan pernikahan. Akan tetapi dilihat dari fakta-fakta yang terungkap saat proses persidangan berlangsung bahwa anak pemohon pernah melakukan perbuatan yang berorientasi pada perzinaan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon apabila anak pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar yakni kemungkinan melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak yang madharat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah diatas, dalam menarik kemashlahatanantara antara kedua belah pihak sudah begitu dekatnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinaan secara terus-menerus yang akan menimbulkan dosa apabila tidak dilaksanakan perkawinan.

**c. Penetapan Nomor 47/Pdt.P./2020/Pa.Ksn**

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon

dengan calon suaminya di persidangan bahwa keduanya belum pernah berhubungan badan ataupun perbuatan yang masuk dalam kategori perzinaan, namun keduanya khawatir apabila tidak menikah akan muncul celah-celah untuk melakukan perzinaan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki kesiapan secara mental dan materi untuk melaksanakan perkawinan, dimana tidak adanya paksaan atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dan berdasarkan keterangan calon suami dari Anak Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai buruh penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- setiap bulan adapun calon istrinya (anak Pemohon) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap membantu menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur,

status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta telah mendapatkan restu dari orang tuanya masing-masing dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Dalam kasus ini anak perempuan pemohon yang masih berusia 16 tahun 4 bulan hendak menikah dengan calon suaminya yang sudah berusia 18 tahun 7 bulan. Pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan katingan Hilir dikarenakan anak pemohon belum mencukupi umur.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut anak pemohon yang masih berusia 16 tahun 4 bulan dan calon suami 18 tahun 7 bulan belum bisa melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika dilihat dari fakta-fakta yang terungkap saat sidang berlangsung, anak perempuan dari pemohon ini telah berpacaran dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun. Anak pemohon secara fisik telah dewasa dan dapat membantu ibunya bekerja dalam rumah tangga, calon suami dari anak pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai burh penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- setiap bulannya. Bagi anak



perempuan pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah.

Hakim tunggal juga telah menasehati Pemohon agar rencana pernikahan ditunda sampai anak pemohon dan calon suaminya mencukupi umur pernikahan yaitu berumur 19 tahun, serta memastikan pemohon beserta anaknya, serta kepada calon suami dan orang tuanya memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menikahkan anaknya karena khawatir jika tidak dinikahkan akan muncul celah-celah untuk melakukan perzinaan yang didukung dengan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dan dalil-dalil permohonan<sup>80</sup> dalam kondisi seperti ini hakim memberikan dispensasi kawin untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar norma agama dimana keduanya sering bersama, maka dengan prinsip menutup pintu kejahatan atau disebut dengan *Sadd Al-Dzariah*. *Saad Al-Dzariah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* yang artinya menutup, menghalangi, dan *al-dzariah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Menurut para ulama ushul fiqh menjelaskan mengenai mencegah segala sesuatu (perkataan

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn. Perihal Dispensasi Kawin.

maupun perbuatan ) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (jakarta: Kencana, 2011), 561.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang melatarbelakangi diajukan dispensasi kawin pada umumnya terjadi karena :
  - a. Calon isteri dalam kondisi hamil, penyebab Hamil diluar nikah sendiri terbagi menjadi 3(tiga) faktor yaitu faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Kehamilan di usia muda memiliki resiko yang tinggi, tidak hanya merusak masa depan remaja yang bersangkutan, tetapi juga sangat berbahaya untuk kesehatannya.
  - b. Hubungan pacaran yang terlalu erat menimbulkan dampak buruk kepada anak karena membuka celah-celah untuk berbuat maksiat.
  - c. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dalam perkara No. 30/Pdt.P/2020/Pa.Ksn :
  - a. Anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu ) tahun dan anak pemohon telah hamil 1 (satu) bulan.
  - b. Calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai karyawan air minum dengan pendapatan Rp. 300.000,- per bulan.

- c. Anak pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan.
- d. Para pemohon merestui anaknya untuk menikah.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dalam perkara No. 31/Pdt.P/2020/Pa.Ksn :

- a. Anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
- b. Calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang emas.
- c. Anak pemohon dan calon suaminya belum pernah berhubungan badan tetapi pernah melakukan perbuatan yang berorientasi pada perzinahan
- d. Para pemohon merestui anaknya untuk menikah.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dalam perkara No. 47/Pdt.P/2020/Pa.Ksn :

- a. Anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun.
- b. Calon suami sudah bekerja sebagai buruh penambang emas dengan pendapatan Rp. 3.000.000,- per bulan.
- c. Pemohon khawatir jika anaknya melanggar norma agama jika tidak dinikahkan
- d. Para pemohon merestui anaknya untuk menikah.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, hal ini terdapat beberapa saran-saran untuk ditindak lanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan dalam peningkatan kemampuan keagamaan pada remaja. Oleh karena itu hubungan antara orang tua dan remaja hendaknya ditingkatkan, yaitu orang tua hendaknya berusaha untuk memberikan pembiasaan yang positif terhadap remaja, tauladan, dan batasan-batasan yang jelas terhadap hal yang boleh dan tidak boleh diterima serta berusaha memahami dunia remaja. Sehingga orang tua bisa dengan tepat menyampaikan materi dan mencegah terjadinya remaja hamil diluar nikah.
  - a. Untuk calon pengantin yang menikah dibawah umur agar mengetahui mengenai pentingnya edukasi tentang pernikahan karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bukan main-main semata, pernikahan harus dijalani dengan berbagai kesiapan dan harus matang secara finansial.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam proses persidangan perkara dispensasi kawin selain mendengarkan keterangan pemohon dan anak pemohon, alangkah baiknya hakim juga mendengarkan keterangan dari para ahli kesehatan seperti dokter

karena ibu yang hamil dan melahirkan pada usia yang sangat muda bisa berdampak pada kematian. Disamping itu juga peneliti menyarankan untuk Pengadilan Agama Kasongan agar menyertakan persyaratan bukti usg pada persidangan jika anak pemohon hamil 1 bulan sampai 3 bulan karena pada usia kehamilan tersebut perut tidak terlalu buncit dan ditakutkannya pemohon berbohong bahwa anak pemohon hamil sedangkan kenyataanya tidak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Press Indo, 1992.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anam, Saiful, “Pendekatan Perundang-Undangan(Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum” dalam <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. 17 Juni 2021.
- Asmana, Abi, “Pengertian Data Primer dan data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan kekurangan Antara Data Primer dan data Sekunder Dalam Penelitian” dalam <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>. 10 Juni 2021.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,1977.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998.
- Baihaqi, Muhammad, ”Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Mashlahat”. Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, IAIN Parepare: Nusantara Press.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Peneltian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Farida, Iva Rohmah, “Perlindungan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)”. Skripsi—IAIN Salatiga, Salatiga, 2017.

- Ghanie, Abdul, "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit". Skripsi—UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2018.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995.
- Hamami, Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2013.
- Hamdani, (Al), *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam cet.2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Idris, Moh. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indrawan, Rully, R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jahrani(Al), Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Jaziri(Al), Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.



- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Sari, Nurmilah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2019)”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang, 2011.
- Subekti, R, R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet 19, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ulya, Annisa, *Usia Ideal Perkawinan Perspektif Komplikasi Hukum Islam*.
- Ustman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2009.